



PUTUSAN

No. 1558 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENRYCO HASIAN RODRIQUES
SIHALOHO ;
tempat lahir : Belawan ;
umur / tanggal lahir : 29 tahun/08 Oktober 1981 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Nias No. 34 Kelurahan Kristen,
Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang
Siantar Komplek P dan K
Jalan Marelان No. 46 Kecamatan Medan
Marelان;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Honorer Departemen Pendidikan dan
Pengajaran Pematang Siantar ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa dia Terdakwa HENRYCO HASIAN RODRIQUES SIHALOHO pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2009 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2009 bertempat di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan tepatnya di depan Bank Niaga Medan atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah, yang dilakukan dengan cara :

Bermula dari saksi korban berkenalan dengan Terdakwa pada akhir tahun 2006 kemudian berpacaran hingga November 2008 hingga saksi korban mengetahui dirinya telah hamil selanjutnya saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa dan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1558 K/Pid/2011



merencanakan untuk menikah, kemudian tanggal 06 Februari 2009 Terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke Desa Sopeng Tongging, Kabupaten Simalungun dan pada tanggal 14 Februari 2009 saksi korban dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di Gereja GKPS Doping Ress Tongging, Kabupaten Simalungun, seminggu kemudian saksi korban menghubungi orang tuanya mengatakan bahwa saksi korban dalam keadaan baik-baik saja dan saksi korban sudah menikah dengan Terdakwa tanggal 14 Februari 2009 di Gereja GKPS Doping Ress Tongging, Kabupaten Simalungun, dan pada tanggal 14 Maret 2009 saksi korban bersama Terdakwa serta keluarga Terdakwa mendatangi orang tua saksi korban dikarenakan tidak ada titik temu maka Terdakwa beserta keluarganya pulang dikarenakan saksi korban sudah menikah dengan Terdakwa maka saksi korban ikut dengan Terdakwa dan pada tanggal 23 Maret 2009 saksi korban dijemput oleh orang tuanya di Pematang Siantar selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsekta Medan Baru ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP ;

A T A U :

K E D U A :

Bahwa dia Terdakwa HENRYCO HASIAN RODRIQUES SIHALOHO pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2009 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2009 bertempat di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan tepatnya di depan Bank Niaga Medan atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, yang dilakukan dengan cara :

Bermula saksi korban berkenalan dengan Terdakwa pada akhir tahun 2006 kemudian berpacaran hingga November 2008 hingga saksi korban mengetahui dirinya telah hamil selanjutnya saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa dan merencanakan untuk menikah, kemudian tanggal 06 Februari 2009 Terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke Desa Sopeng Tongging, Kabupaten Simalungun dan pada tanggal 14 Februari 2009 saksi korban dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di Gereja GKPS Doping Ress Tongging, Kabupaten Simalungun,



seminggu kemudian saksi korban menghubungi orang tuanya mengatakan bahwa saksi korban dalam keadaan baik-baik saja dan saksi korban sudah menikah dengan Terdakwa tanggal 14 Februari 2009 di Gereja GKPS Doping Ress Tongging Kabupaten Simalungun, dan pada tanggal 14 Maret 2009 saksi korban bersama Terdakwa serta keluarga Terdakwa mendatangi orang tua saksi korban dikarenakan tidak ada titik temu maka Terdakwa beserta keluarganya pulang dikarenakan saksi korban sudah menikah dengan Terdakwa maka saksi korban ikut dengan Terdakwa dan pada tanggal 23 Maret 2009 saksi korban dijemput oleh orang tuanya di Pematang Siantar selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsekta Medan Baru;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENRYCO HASIAN RODRIQUES SIHALOHO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa”, melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama
- 2 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat nikah dari Gereja GKPS Doping Resort Tongging;
 - 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa HENRYCO HASIAN RODRIQUES SIHALOHO supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1087/Pid. B/2010/ PN. Mdn. tanggal 12 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENRYCO HASIAN RODRIQUES SIHALOHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa lari perempuan yang belum dewasa” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nikah dari Gereja GKPS Doping Resort Tongging, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan dikembalikan kepada Terdakwa ;

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 799/PID/2010/PT- MDN.

tanggal 20 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2010 Nomor 1087/Pid. B/2010/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta. Pid/2011/ PN. Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam perkara pidana a quo telah salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu atas hal-hal sebagai berikut:

- 1 Tentang Kedewasaan dalam tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa.



- Bahwa sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 332 KUH Pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana delik aduan absolut yang hanya dapat diadakan oleh orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan (ic. korban) atau oleh orang yang harus memberi izin padanya kalau ia hendak kawin, dalam hal jika korban tersebut belum dewasa.
- Bahwa yang menjadi permasalahan yaitu tentang definisi atas belum dewasa yang mana telah mengalami pergeseran atau perubahan penafsiran.
- Bahwa sesuai dengan Surat Laporan/Pengaduan No. Pol. : LP/293/III/ 2009/TBS. Baru tertanggal 11 Februari 2009 yang melakukan pengaduan dalam perkara pidana a quo adalah Ramlan selaku ayah kandung dari saksi korban Neva Wilanda yang bertindak selaku wali dari saksi korban dikarenakan saksi korban belum dewasa.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 72 KUH Pidana ditegaskan. "Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu (ic. saksi korban) umumnya belum cukup 16 (enam belas) tahun dan lagi belum dewasa atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu".
- Bahwa disini jelas dinyatakan seorang wali berhak mengadu dengan syarat bahwa korban tindak pidana tersebut adalah belum dewasa dan lagi belum berumur 16 (enam belas) tahun serta jenis tindak pidananya adalah jenis tindak pidana aduan absolut. Disini ketentuan umur belum cukup 16 (enam belas) tahun haruslah dikualifikasi sebagai syarat belum dewasa, karena dalam ketentuan Pasal 72 KUH Pidana tersebut tertulis kata "dan" yang secara eksplisit syarat belum cukup berumur 16 (enam belas) tahun harus juga ditambah dengan syarat belum dewasa.
- Bahwa dalam perkara pidana a quo secara nyata dapat dilihat apakah pada waktu peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya umur dari saksi korban Neva Wilanda belum cukup berumur enam belas tahun dan lagi belum dewasa.
- Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada alinea kesatu halaman pertama, secara jelas dan nyata tertulis, saksi korban Neva Wilanda berumur (20 tahun), sehingga dengan demikian satu syarat dari ketentuan Pasal 72 KUH Pidana (ic. belum cukup berumur enam belas tahun)



telah tidak terpenuhi dikarenakan telah melebihi umur enam belas tahun pada saat terjadinya tindak pidana tersebut.

- Bahwa saksi korban yang telah berumur 20 tahun dan telah bekerja di salah satu bank swasta dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai orang yang belum dewasa, dan lagi pula orang tua saksi korban secara nyata telah menganggap anaknya (ic. saksi korban) sebagai anak yang telah dewasa, sehingga secara de facto dan de jure saksi korban dikualifikasi telah dewasa dan bukan sebagai anak yang belum dewasa.
 - Bahwa selain itu, tentang kebelumdewasaan ini adalah berkaitan erat dengan umur seseorang yang juga telah mengalami pergeseran sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana sesungguhnya penafsiran tentang umur seorang anak yang belum dewasa telah mengalami pergeseran dan perubahan sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan".
 - Bahwa fakta hukum ini jelas membuktikan bahwa setiap orang yang telah berumur dari 18 tahun, hukum dan undang-undang telah menganggapnya sebagai orang yang telah dewasa, sehingga dengan fakta hukum ini sesungguhnya saksi korban Neva Wilanda dalam perkara pidana a quo adalah sebagai orang yang telah dewasa dan bukan berstatus sebagai orang yang belum dewasa.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau setidaknya menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal pertimbangan hukum atas kebelumdewasaan atas diri saksi Korban Neva Wilanda.
2. Tentang tidak dapat dijatuhkannya hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.
- Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang diatur secara limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 KUH Pidana tersebut, khususnya dalam hal syarat-syarat untuk dijatuhkannya hukuman atas pelanggaran Pasal 332 KUH Pidana tersebut.
 - Bahwa dalam Pasal 332 ayat (4) secara tegas menyatakan : "Jika orang yang melarikan kawin dengan orang yang dilarikan, dan nikah itu takluk kepada



Kitab Undang - Undang Hukum Sipil, maka tidak akan dijatuhkan hukuman sebelum perkawinan itu dibatalkan oleh Hakim”.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di depan persidangan pada persidangan Judex Facti, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2009 di Gereja GKPS Doping Ressort Tongging, Kabupaten Simalungun yang terletak di Desa Sopeng Tongging, Kabupaten Simalungun, yang mana telah tercatat dengan Reg. Res. No. : 17/A.3-12-III/09 dalam lembar surat nikah dari gereja GKPS Doping Ressort Tongging, Kabupaten Simalungun.
- Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan tersebut, perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saksi Korban Neva Wilanda telah dicatatkan juga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Akta Perkawinan No. 477.2/152/2009, sehingga secara sah menurut hukum antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Korban Neva Wilanda telah sah menjadi suami-isteri dan perkawinan itu dianggap telah terjadi.
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Korban Neva Wilanda telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Korban Neva Wilanda takluk (tunduk) pada ketentuan undang - undang hukum sipil di Indonesia.
- Bahwa oleh karena perkawinan tersebut takluk (tunduk) pada ketentuan undang-undang hukum sipil di Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 332 ayat (4) KUH Pidana, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dijatuhkan hukuman sebelum perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saksi Korban Neva Wilanda dibatalkan oleh Hakim.
- Bahwa sampai dengan saat ini atau sampai Memori Kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, perkawinan antara Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan Saksi Korban Neva Wilanda masih berlangsung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang putri, dan tidak adanya pembatalan atas perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saksi Korban Neva Wilanda oleh hakim yang berwenang untuk itu.
- Bahwa oleh karena syarat-syarat penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 KUH Pidana tidak diterapkan sebagaimana mestinya

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1558 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya pada ayat (4) pada Pasal 332 KUH Pidana tersebut, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau setidaknya tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam penjatuhan hukuman terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti adanya, namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana sebelum unsur-unsur dalam Pasal 332 ayat (4) KUH Pidana terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan. Judex Facti salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah, sesuai ketentuan dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP, karena semua unsur-unsurnya telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa korban yang bernama Neva Wilanda umur 20 tahun, lahir pada tanggal 20 Januari 1989, usia dewasa ada 21 tahun ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Neva Wilanda pada tanggal 14 Februari 2009 telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2009 secara agama Kristen di Gereja GKPS Desa Soping Tongging, Kabupaten Simalungun, perkawinan tersebut sah karena sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan sudah dicatat dalam lembar Surat Nikah dengan No. Reg. Res. No. 17/A-3-12-III/09;
- Bahwa kepergian Terdakwa dengan saksi korban Neva Wilanda dari Rumahnya/kontrakannya di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan menuju ke Simalungun untuk melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ijin dari orang tua korban (saksi Ramlan), sehingga saksi Ramlan mengadukan ke pihak yang berwajib (Kepolisian), hal ini telah saksi dengan ketentuan dalam Pasal 332 ayat (3) huruf a KUHP ;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut di atas, karena saksi korban telah hamil 4 (empat) bulan akibat perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa namun sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 332 ayat (4) KUHP, terhadap kasus a quo terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, sebelum perkawinan itu dibatalkan oleh Hakim, ternyata perkawinan itu Terdakwa dan saksi korban Neva Wilanda sampai saat ini masih sah, belum dibatalkan oleh Hakim/Pengadilan dengan berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 799/PID/2010/PT-MDN. tanggal 20 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1087/Pid. B/2010/PN. Mdn. tanggal 12 Oktober 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HENRYCO HASIAN RODRIQUES SIHALOHO, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 799/PID/2010/PT-MDN. tanggal 20 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1087/Pid. B/2010/PN. Mdn. tanggal 12 Oktober 2010;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1558 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa HENRYCO HASIAN RODRIQUES SIHALOHO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum. ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001